

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM AKTIVITAS TAMBANG BATUBARA ILEGAL DI KALIMANTAN TIMUR

Vany Lucas, Andi Muhammad Asrun, Nommy HT. Siahaan

Universitas Pakuan, Indonesia

\*Corresponding Author:  
Vany Lucas

---

## **Abstract.**

*Indonesia is a country that has abundant natural wealth, this can be seen from the potential of natural resources spread from Sabang to Merauke. One of the resources we have is coal and mineral mines that are included in the group of non-renewable resources (cannot be renewed). Coal mines are carbon deposit mines on earth, included in solid bitumen, peat, and asphalt rocks. However, currently Indonesia, especially the province of East Kalimantan, is surrounded by Illegal Mining (PETI) or commonly called illegal mining. The natural resources owned by Indonesia, ask the Indonesian people to try as hard as possible when regulating and using it for the prosperity of humans and the Indonesian nation Indonesia*

*Keywords: Law, Environment, Coal Mining, Illegal Mining*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia ialah sebuah negara yang yang punya kekayaan Sumber Daya Alam yang cukup banyak serta luar biasa, baik sumber daya berbentuk hayati, ataupun non hayati. Peluang kekayaan alam ini dimulai dari yang ada di laut, bumi, darat beserta kekayaan yang lain yang ada di bumi negara Indonesia.<sup>1</sup> Kekayaan alam itu sebagiannya sudah dipakai untuk melakukan pemenuhan keperluan bangsa serta yang lainnya masih berbentuk peluang yang masih belum dimanfaatkan sebab banyak hal yang masih terbatas semacam keterampilan ekonomi serta juga teknologi.<sup>2</sup> Potensi SDA yang cukup besar itu bisa memberi bantuan kepada pembangunan negara serta untuk kemakmuran rakyat jika di manajemen secara baik pemerintah.<sup>3</sup> Kekayaan alam itu mencakup kehutanan, pertambangan, pertanian, kelautan, peternakan, perikanan, serta perkebunan serta energi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_. 2024. Penertiban Tambang Batuan Ilegal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Diakses dalam <http://scholar.unand.ac.id/29501/2/BAB%20I.pdf>

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

Satu diantaranya Sumber daya yang kita miliki ialah tambang batubara serta mineral yang masuk ke kelompok Sumber Daya yang non renewable (tidak bisa diperbaharui). Tambang batubara yakni tambang endapan karbon yang ada di bumi, masuk kedalam bitumen padat, gambut, serta batuan aspal.<sup>5</sup> SDA yang dimiliki Indonesia, meminta rakyat Indonesia untuk berusaha semaksimal mungkin ketika mengatur serta menggunakan hal itu untuk kemakmuran manusia serta Bangsa Indonesia Indonesia. Usaha-usaha tersebut bisa dilaksanakan pada wujud pembangunan yang berakhir dengan meningkatkan serta membina supaya terciptanya manusia yang inovatif, unggul serta kompetitif serta melalui pembangunan yang berkesinambungan itu bisa menaikkan potensi kehidupan warga semacam yang disampaikan Otto Soemarwoto bahwasanya : <sup>6</sup> “Pembangunan itu sendiri bermaksud meningkatkan potensi kehidupan serta kemakmuran rakyat, bisa juga dikatakan bahwasanya pembangunan bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, sebab kualitas kehidupan rakyat bisa dimaknai menjadi derajat terpenuhinya keperluan mendasar, maka pembangunan bisa dimaknai menjadi sebuah upaya dalam memenuhi keperluan mendasar rakyat yang lebih baik.”.

Aktivitas-aktivitas pembangunan secara mendasar ialah usaha meningkatkan taraf kehidupan manusia memakai cara memanfaatkan SDA yang ada di wilayah hidupnya. Sebab, secara hakikat pembangunan ialah campur tangan dari manusia terhadap keterkaitan yang timbal balik diantara individunya dengan lingkungan tempat dia hidup pada usaha melakukan pemanfaatan SDA untuk keperluannya.<sup>7</sup> Menjadi suatu kekayaan alam yang sifatnya tidak bisa diperbaharui serta mempunyai angka terbatas, maka tentu menjadikan komoditas barang tambang mempunyai nilai yang ekonomis yang cukup tinggi. Adanya barang tambang ini jadi suatu industri tambangpemerintah (lewat BUMD/BUMN) ataupun dari swasta (investor asing ataupun dalam negeri).<sup>8</sup>

Penguasaan dan manajemen SDA sudah tercantum di UUD RI Tahun 1945 di Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan “Bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di dalam dikuasai Negara serta dipakai seluas luasnya demi kesejahteraan masyarakat”.<sup>9</sup> Amanat UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini ialah dasar pembuatan kebijakan tambang yakni UU No. 3

---

<sup>5</sup> Siti Airinda Marennu, “*Analisis Kebijakan Pemda Bidang tambang di Kota Samarinda.*” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 12 no. 1 (2019): Hlm.22.

<sup>6</sup> Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Pers, Jakarta, hlm. 6.

<sup>7</sup> Hermien H. Koeswadi, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>8</sup> Ukut, *Penegakkan Hukum kepada penambangan batubara illegal ditinjau dari perspektif hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 33 Ayat 3 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Tambang Mineral & batubara. Di Masa Reformasi sekarang ini pemerintah pusat diberi peranan yang cukup luas untuk menjalankan pembangunan di daerah khususnya mengenai wewenang mengeluarkan izin usaha pertambangan, Kalimantan Timur terkhusus Kota Samarinda yang juga wilayah yang jadi sebuah Provinsi banyak kegiatan tambang batubara. Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 yang sifatnya sentralistik menyebabkan konflik/inkonsistensi/disharmonisasi norma secara vertikal dengan kaedah pada pasal 33 ayat 3 serta pasal 18, 18A undang-undang nomor 3 tahun 2020 mengenai perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai Tambang Mineral juga Batubara. Pendapat Suteki, wajib ada konsistensi dalam mengelola SDA ataupun pembangunan serta perlindungan kepada lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Menjadi contoh kasus Pemda Provinsi Kalimantan Timur melakukan Sidak Pansus Investigasi tambang berkaitan dengan aktivitas pengerukan batubara illegal diketahui tidak mengajak aparaturnya penegakkan hukum di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pansus ditemani Dinas Terkait di Lingkup Pemerintah Provinsi diwakili Pejabat Eselon, hal ini menjadi cerminan warga yang tidak yakin.<sup>11</sup>

Aktifitas yang dikatakan dengan sidak ini tidak mengikutkan Aparatur penegakkan hukum, polisi ataupun Balai Gakkum KLHK, maknanya DPRD telah kehilangan rasa percaya pada pihak itu. Pihak yang sejauh ini dikatakan tidak peduli serta gagal menyelesaikan kasus tambang illegal pada kalimantan timur, yang malahan anggotanya terduga ikut serta pada pusaran usaha ini, sehingga tindakan untrust ataupun tidak percaya ke anggota DPRD ini mencerminkan tindakan bersama warga kalimantan timur yang telah tidak percaya kepada Aparat. Berlandaskan Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan UU No. 4 2009 mengenai Tambang Mineral & batubara, Kalimantan Timur ialah wilayah kaya dengan SDA dan aset paling besar ialah batubara.<sup>12</sup> Manajemen kekayaan alam ini ada pihak yang menyelewengkan dengan melaksanakan penambangan tanpa adanya izin yang diketahui dengan istilahnya illegal mining. Berdasarkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, ada sekitar 151 tambang illegal yang berjalan di 4 daerah di Kaltim hal

---

<sup>10</sup> Suteki dalam Hudriyah Mundzir, et.al., 2016, "*Politik Hukum manajemen Tambang mineral & Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law*", Prosiding SENTIA. Politeknik Malang. Vol. 18, hlm. 2326.

<sup>11</sup> <https://kaltim.tribunnews.com/2023/03/09/sidak-desa-sukomulyo-tak-didampingi-aparat-hukum-ini-tanggapan-akademisi-unmul>

<sup>12</sup> Penjelasan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang mineral & batubara.

demikian cukup membuat prihatin, menambang tanpa izin ialah tindakan tidak terkendali kepada seluruh SDA serta lingkungan hidup.<sup>13</sup>

## **METODELOGI PENELITIAN**

Tipe kajian yang dipakai ialah Normatif Empiris, yakni kajian hukum yang obyek kajiannya mencakup perundangan (*in abstracto*) serta melaksanakan di peristiwa hukum (*in concreto*), hingga tipe kajian hukum sifatnya deskriptif. Pendekatan kajian yang dipakai ialah pendekatan study kasus hukum yang langsung (*Legal-Live Case Study*). Pendekatan ini ialah sebuah pendekatan study kasus di peristiwa hukum yang pada kondisi berlangsung ataupun belum berakhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi dan Responsi Penegakkan Hukum Terhadap Aktivitas Tambang Batubara Illegal di Kalimantan Timur**

Kalimantan Timur ialah suatu provinsi yang ada di Kalimantan yang hampir 75% dikelilingi tambang Batubara dimana sejak tahun 2019 saja sudah terhitung 44% dikuasai tambang legal serta tidak dipungkiri bahwa sisanya sekitar 31% dikuasai tambang illegal. Dari sisi efek buruk, penambangan tidak melihat legal ataupun illegal dimana tambang illegal jelas memiliki masalah, tapi yang legal juga mengantarkan sebuah konsekuensi tidak baik sebab alokasi ruang sangatlah luas. Jadi secara resmi saja telah 44% dari semua wilayah darat di Kalimantan Timur belum ditambahkan dengan yang ilegal, tentunya disini permasalahannya jadi meningkat. Tambang liar (*illegal mining*) yang membuka semua kegunaan dari hutan menjadikan hutan yang sudah ada makin rusak, hingga degradasi serta deforestasi ada di semua wilayah. Penyumbang paling besar rusaknya hutan ialah rakusnya Pemegang KP (Kuasas Pertambangan). Bahwa penambangan itu membuat rusak lingkungan hidup tambang harus dengan pertimbangan manfaat, tidak sekadar pertimbangan retribusi. Penegakkan hukum tambang pada konteks yang luas, penegakkan hukum secara administrasi, penegakkan hukum perdata serta pidana. UU No. 4 Tahun 2009, selain kenal dengan adanya tindakan pidana aktifitas tambang pelaku tidak mempunyai izin, juga menata banyak kriteria tindakan pidana yang lain, sebagian besar dimaksudkan ke pengusaha tambang serta sekadar satu jenis tindakan pidana yang diarahkan ke pejabat yang menerbitkan perizinan di

---

<sup>13</sup> Jefri Anthoni et.al, *Tambang illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tambang mineral & batubara*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 3 No, 2.

sektor tambang yang seluruhnya itu bisa dikelompokkan menjadi *illegal mining*. Menegaskan pengakuan atas posisi hak supaya tidak melakukan tuntutan didasari pada kasus warga yang melapor adanya pencemaran kepada lingkungan malah digugat ataupun dituntut balik pihak yang diduga sudah melaksanakan pencemaran. Fakta ini bisa menjadikan pihak lain tidak berkenan dalam menyampaikan haknya serta terjadi permasalahan lingkungan sebab ia bisa dibuat menjadi target gugatan maupun tuntutan. Ada beberapa jenis hak lingkungan hidup, yakni:<sup>14</sup>

- a. Hak atas lingkungan yang sehat serta baik;
- b. Hak atas informasi mengenai lingkungan hidup; serta
- c. Hak dalam memiliki peranan untuk mengelola lingkungan hidup.

Dimana kesemuanya bisa disimpulkan bahwa bisa menyampaikan usulannya ataupun keberatannya ataupun mengusulkan aduan ke pejabat yang memiliki wewenang. Selain dari peran serta warga juga bisa diketahui dari ketentuan pada Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan serta manajemen Lingkungan Hidup yakni melaksanakan pengawasan, memberikan masukan, usulan, pandangan, keberatan, aduan serta memberikan laporan ataupun informasi. Kedudukan Pemda dalam Penegakkan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur perizinan konsesi yang dikasih pemerintah ke penambang illegal cukup luas, dapat menjadi permasalahan yang timbul jadi besar, seperti contohnya ada Perusahaan tambang yang ada di Kutai Timur yang dikasih hak atas tambang batubara 90.000 hektar, malahan ada perusahaan yang lain berencana hendak memperoleh konsesi 2 kali lipatnya, walaupun sekarang masih sedang ada permasalahan hukum. Tambang ilegal sekarang ini karena sejumlah faktor mendapat perhatian yang lebih dari KIKO. tambang ilegal pada november tahun 2023 lalu ditemukan 56 titik tambang liar serta per juli di tahun 2024 menerima laporan dari sebaran dari laporan warga ditemukan kurang lebih 168 titik tambang illegal yang tersebar di Kalimantan Timur.

---

<sup>14</sup> *ibid*



Gambar 1. Sebaran Titik tambang ilegal yang diterima Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kota Samarinda

Terdapat juga kejadian ditemukan 21 IUP palsu yang dimana perizinan Usaha tambang tersebut diterbitkan Pejabat Daerah yang berwenang namun pejabat mengelak bahwa tanda tangan tersebut ialah dipalsukan orang ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga sempat diangkat di media serta dilaporkan di POLDA KALTIM, namun pada rangkaian penyelidikan rangkaian tersebut ditutup dengan alasan dikarenakan dokumen asli tidak ditemukan yang didapatkan hanya berupa salinan, tidak hanya itu saja bahkan Pemda yang saat itu sedang menjalankan tugasnya serta mengampu dalam jabatannya juga hanya memberi alasan bahwa kebijakan mengeluarkan izin sekarang ini bukan dari Pemda melainkan pemerintah pusat sehingga beliau menepis bahwa yang dibubuhkan tersebut ialah tanda tangan palsu serta bukan beliau yang menandatangani. Beberapa titik sebaran tambang batubara ilegal juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dimana di Kalimantan Timur yang memiliki 10 (sepuluh) wilayah kabupaten/kota hampir seluruhnya dikelilingi tambang batubara ilegal.

UU No. 4 tahun 2009 mengenai tambang mineral & batubara menata mengenai ketetaan atas tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan pada kegiatan tambang. Pengaturan atas tindakan yang dikelompokkan menjadi tindakan pidana ini ialah sebagian dari politik dalam hukum pidana. Peraturan ini diarahkan supaya menyelesaikan tindak kejahatan atas tindakan pidana yang ditetapkan pada UU minerba. Politik hukum pidana mengatakan tentang usaha

menanggulangi kejahatan lewat ketetapan pidana menjadi sebagian dari politik kriminal. Maknanya, politik hukum pidana mempunyai peran menjadi kebijakan pengendalian kejahatan dengan hukum pidana. Upaya menanggulangi kejahatan ini ialah sebagian dari upaya menegakkan hukum pidana pada kebijakan penegakkan hukum (law enforcement policy). Menanggulangi kejahatan lewat implementasi hukum pidana ataupun criminal law application ialah kebijakan penanggulangan lewat fasilitas penal ataupun penal policy. Sarana penal berfokus di usaha penegakkan hukum yang sifatnya pemaksaan ataupun represif sesudah adanya sebuah tindak kejahatan. Sarana ini menitik fokuskan di pengaturan tindakan apa yang seharusnya dibuat menjadi tindakan pidana serta hukuman apa yang seyogyanya diberikan ke pihak yang melanggar.<sup>15</sup>

Tindakan penambangan tanpa perizinan ialah tindakan yang tidak diperkenankan pada pasal 158 UU Minerba hingga dikelompokkan menjadi sebuah tindakan pidana.<sup>16</sup> Pengaturan tindakan pidana dilandasi bahwasanya tindakan itu ialah bagian dari sebuah tindakan pidana:<sup>17</sup>

- a. Tindakan ini ialah sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum atas sebuah ketetapan perundangan pidana.
- b. Tindakan ini bisa menyebabkan kerugian untuk warga ataupun negara.
- c. Tindakan ini menghalangi harapan negara hingga menjadikan berbahaya.

Berlandaskan penjelasan sebelumnya, tindakan penambangan tanpa izin ialah sebuah kejahatan sebab melakukan pelanggaran pada ketetapan di pasal 158 UU Minerba, membuat rugi secara materil ataupun immaterial untuk warga serta negara, serta menghambat cita-cita negara untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Pengaturan tindakan ini ialah sebagian dari usaha menanggulangi kejahatan memakai fasilitas pidana. Pemakaian fasilitas ini ialah bentuk dari wujud dari kebijakan kriminal lewat sarana penal yang sifatnya pemberantasan ataupun represif yang diberikan setelah kejahatan itu terlaksana.

Mining memperlihatkan kejahatan di sektor illegal mining dengan menggunakan sebuah kebijakan pidana (*penal policy*).<sup>18</sup> Koridor dalam

---

<sup>15</sup> Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Aditya Citra Bakti, Jurnal Kertha Samaya, Vol 8 No 4 tahun 2020, hlm 541-570

<sup>16</sup> Adhari, Ade, R. B. Sularto, serta Budi Gutami. "*Kebijakan Hukum Pidana Kepada Tindakan pidana Di Bidang Tambang mineral & batubara Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tambang mineral & batubara*", Jurnal Diponegoro Law Review 1, No. 2 (2013): hlm. 1-20.

<sup>17</sup> Luthan, Salman Luthan. "*Asas serta Kriteria Kriminalisasi*", Jurnal Hukum 16, No. 1 (2009): hlm. 1-17.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum serta Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

penegakkan hukum administrative lebih ke di tataran preventif, yakni pada wujud mengawasi serta mengendalikan sebuah kegiatan ataupun tindakan. Wujud konkrit koridor pengawasan pada konsep penegakkan hukum administrasi tambang lewat rambu rambu yang dengan limitatif sudah ditetapkan pada ketentuan pasal 39, 78, serta 79 mengenai Izin Usaha tambang yang ialah kewajiban yang wajib dilaksanakan penerima IUP serta apabila melanggar maka pejabat yang menerbitkan izin itu mempunyai hak memberikan hukuman.<sup>19</sup>

Didalam pasal 158 UU Minerba ketentuan pidana yang dibuat menjadi landasan dalam penanggulangan kejahatan penambangan tanpa perizinan. Implementasi pasal 158 UU Minerba ialah wujud dari hukum (law in action) pada usaha penegakkan pada hukum pidana (criminal law enforcement) di tahapan aplikasi ini, aparat penegakkan hukum yang dimaksudkan terbagi atas polisi, jaksa, serta pengadilan yang saling berkomunikasi pada penegakkan hukum pidana<sup>20</sup>

Wujud dari koordinasi yang dilaksanakan penyidik Dinas ESDM berbentuk memeriksa atas kebenaran pada sebuah laporan berkaitan dengan tindakan pidana tambang yang tidak berizin. Hal ini awalnya dilaksanakan sebuah analisis ada ataupun tidak dokumen izin serta analisis atas titik daerah tambang yang tidak ada izin itu. Penetapan titik koordinat ini diarahkan untuk mengetahui apa daerah itu ialah wilayah IUP yang dimiliki pemilik IUP terkait. Ini disebabkan pelaku tambang batubara yang tidak mempunyai izin sering menambang di sebuah konsesi ataupun daerah IUP pemilik IUP yang sudah jelas mempunyai Sumer Daya Batubara Secara lebih lanjut, penyidik memeriksa kepada pelaku, menggeledah serta memeriksa atas daerah tambang serta fasilitas yang dipakai pada tambang yang tidak memiliki izin. Wujud dari koordinasi memberikan dukungan kepada polisi di tahapan penyidikan serta penyelidikan, utamanya di analisa atas koordinat daerah tambang serta dokumen perizinan. Ini disebabkan penyidik dari kepolisian tidak mempunyai kompetensi pada hal itu.<sup>21</sup>

Pihak polisi juga melakukan koordinasi bersama WALHI Kalimantan Timur serta JATAM Kalimantan Timur. Dua komunitas lingkungan hidup ini mempunyai peranan aktif yang memberikan bantuan Dinas ESDM serta polisi. Peranan itu berbentuk laporan bila ada dugaan praktek tambang batubara tanpa memiliki izin di daerah Kalimantan Timur. Dibutuhkan aparat penegakkan

---

<sup>19</sup> Salim HS, 2014, *Hukum tambang di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 266-268.

<sup>20</sup> Kristian. Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia (Bandung, Alumni, 2018), hlm. 33.

<sup>21</sup> Hasil diskusi dengan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

hukum yang cukup sebab banyak praktek tambang batubara tanpa adanya izin yang berada di semua wilayah di Kalimantan Timur. Terlibatnya WALHI dalam memberikan bantuan kepada aparat untuk memperoleh serta memberikan hukuman pidana atas semua kegiatan tambang batubara yang tidak mempunyai izin.<sup>22</sup>

Implementasi dari pasal 158 UU Minerba Aparatur penegak hukum ialah perwujudan dari hukum lewat penegakkan hukum pidana memakai sarana penal pada praktek tambang yang tidak memiliki izin. Penegakkan hukum pada tambang batubara ilegal dinilai sukses jika diberi dukungan aspek hukum, aparat penegakkan hukum, warga, budaya hukum, serta fasilitas.<sup>23</sup>

Aspek-aspek yang berkontribusi pada kesuksesan penegakkan hukum akan dijelaskan di bawah ini:

1. Aspek Hukum;
2. Aspek penegakkan hukum Aparatur Penegak hukum;
3. Aspek Kebudayaan

Ada banyak hambatan di aspek pendukung penegakkan hukum selanjutnya. Aspek fasilitas maupun sarana dalam aparaturnya penegak hukum di Kalimantan Timur mempunyai hambatan di jumlah tenaga SDM. Dinas ESDM Kalimantan Timur menyatakan ada kekurangan jumlah Penyidik PNS di tahun 2019 pada penegakkan hukum kepada tambang batubara yang tidak memiliki izin<sup>24</sup>

Hal ini lalu berdampak di laksanakannya komunikasi antara Polda Kalimantan Timur dengan dinas yang terkait di tahap penyelidikan serta penyidikan. Tapi sebab luasnya daerah Kalimantan Timur serta terbatasnya tenaga SDM, pihak dari Dinas ESDM serta Polda Kalimantan Timur meminta kepada organisasi lingkungan Hidup dalam hal ini WALHI serta JATAM Kalimantan Timur serta warga untuk membuat laporan bila ada indikasi praktek tambang yang tidak mempunyai perizinan.<sup>25</sup>

Aspek berikutnya yang merasakan hambatan yakni warga. Ketika menegakkan hukum dengan upaya paksa, warga sudah berkontribusi untuk memberantas praktek tambang ilegal dengan melaporkan serta mengadukan ke Polda Kalimantan Timur serta Dinas ESDM. Tapi, penegakkan hukum tetap memerlukan kesadaran warga supaya patuh pada hukum itu. Kesadaran warga kepada hukum belum baik untuk mentaati aturan yang terkait yakni UU PPLH serta UU Minerba hingga berefek di usaha penegakkannya. Penegakkan hukum

---

<sup>22</sup> Hasil diskusi dengan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kalimantan Timur

<sup>23</sup> Soekanto, Soerjono. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 11.

<sup>24</sup> Hasil diskusi dengan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kalimantan Timur

<sup>25</sup> Hasil diskusi dengan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kalimantan Timur

dirasakan sukses jika seluruh pihak pada sistem berfungsi. Komponen terbagi atas struktural didalam hukum, substansi serta budaya hukum.<sup>26</sup> Komponen struktural hukum pada rangkaian penegakkan hukum kepada tambang illegal berbentuk tatanan lembaga serta kinerjanya yang menjalankan hukum dengan konkrit. Di Kaltim, aparat melaksanakan sebuah wujud hukum atas pasal tambang illegal (pasal 158 UU Minerba). Ini bisa diketahui dari perkara yang diberantas dari tahapan penyelidikan sampai putusan serta menjatuhkan pidana. Maknanya, perwujudan ini dilaksanakan dengan amanat yang ada di pasal 158 UU Minerba yang menata tambang illegal menjadi kejahatan yang wajib dipidana.

### **Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Tambang Batubara illegal di Kalimantan Timur**

Perlindungan serta juga manajemen lingkungan ialah SDA yang wajib dijaga, harus memberikan nilai kebermanfaatan yang besar untuk kemakmuran serta keberlangsungan makhluk hidup yang lain, sebab itu manajemen wajib dilaksanakan secara bijak, yang maknanya jangan sampai manajemen lingkungan alam di wilayahnya menyebabkan efek buruk yang berbentuk perusakan ataupun pencemaran lingkungan, upaya dalam memberikan perlindungan serta keamanan pencemaran lingkungan dilaksanakan untuk menjaga serta memberi batasan kerusakan dari hasil produksi ataupun perindustrian yang diakibatkan pencemaran sebab ulah manusia. Kemudian, perlindungan kepada lingkungan harus dilaksanakan dengan tersistem serta terpadu, untuk mempertahankan serta menjaga hak negara atas SDA. Pada pembangunan yang berkesinambungan sekarang ini perlu tahapan-tahapan sinkronisasi serta banyak aspek lingkungan hidup, ekonomi ataupun sosial. Ini ialah sebuah cara pembangunan serta memakmurkan rakyat.

Terkait dengan kasus tambang batubara tanpa izin terdapat beberapa hal yang patut dikritisi sebab ternyata akan dilakukan penyelidikan jika ada yang melapor ataupun komplain dari warga lokal yang cukup terganggu dengan adanya tambang liar, serta tidak dilakukan penyelidikan jika adanya komplain ataupun laporan. Sebab ada warga yang bergantung di usaha penambangan batubara itu. Pihak polisi juga tutup mata dengan keadaan ini, sebab itu telah menjadi pekerjaan yang mereka lakukan. Selain dari dihadapkan dengan masalah terkait keadaan ekonomi serta sosial warga penambang, banyaknya kegiatan penambangan illegal juga disebabkan minimnya pemahaman warga kepada aturan UU di sektor tambang, kemudian masih melekatnya budaya hukum adat yang memberikan pengakuan atas penguasaan tanah ulayat ataupun

---

<sup>26</sup> Kristian, Op.Cit., hlm. 57.

adat, dimana beberapa aspek diantaranya tingkat pemahaman warga dalam mengurus izin di bidang tambang, kerumitan serta birokrasi untuk mengurus izin tambang rakyat (IPR) serta pola pemikiran pengusaha tambang yang tidak mempunyai izin, utamanya di pemberi dana (cukong) ataupun pihak penadah ataupun pengepul.<sup>27</sup>

Tidak ada jaminan keselamatan rakyat ketika tambang datang. Mereka datang melalui investigasi yang sarat korupsi serta intimidasi, mereka menggali lubang-lubang maut yang beracun serta menyebabkan masalah lingkungan serta sosial tak terpulihkan lalu mereka pergi tanpa pertanggungjawaban sehingga rakyat ataupun, warga sekitar berulang merugi. Dimana ketika rakyat ataupun warga mempertahankan hidup yang tersisa di Kalimantan Timur karena hampir 5.2 juta Ha dialokasi untuk tambang batubara, bahkan sekarang ini pemerintah malah kembali memberi kuasa konsesi tambang bagi Organisasi warga (ORMAS) melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Implementasi Aktivitas di lingkaran tambang batubara, hal ini sudah harus menjadi pertimbangan penting supaya tidak memperpanjang derita rakyat.<sup>28</sup> Peranan dari warga untuk mengelola lingkungan hidup memiliki jangkauan yang cukup luas. Peran ini tidak sekadar mencakup peranan orang yang kena banyak aturan ataupun keputusan administrasi, tetapi mencakup juga peran serta komunitas di warga. Peran serta bisa melewati keterampilan seseorang, baik dari sisi keterampilan *financial* ataupun dari sisi keterampilan pemahamannya, hingga peranan serta organisasi ataupun kelompok cukup dibutuhkan, umumnya yang berjalan di bidang lingkungan hidup.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Beirkut kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penegakan dalam hukum lingkungan ialah unsur penting untuk memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ini meliputi sektor administrasi, perdata dan pidana pada kerangka legislasi yang rumit. Penegakan hukum lingkungan diartikan pada banyak konferensi di dunia internasional. Ini dibagi jadi 3 elemen penting: administrasi, perdata dan pidana menggambarkan peranan krusialnya ketika menjaga lingkungan yang nyaman dan berkesinambungan. Tapi, masih ada hambatan pada pelaksanaannya, seperti sulit untuk melakukan pembuktian pelanggaran dan

---

<sup>27</sup> Riana, Desember 2017, *Optimalisasi Penanggulangan Kegiatan Penambangan Batubara illegal di Adaro Kalsel*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol/ 1 No. 1.

<sup>28</sup> Wawancara Bersama Aktivis JATAM Kaltim bung Judika Pada Tanggal 23 Juli 2024 Pukul 16.00 WITA

<sup>29</sup> *Ibid*

melaksanakan putusan dari pengadilan. Rangkaian penegakan hukum pada aktivitas pertambangan yang berjalan secara illegal berdasarkan aturan yang ditetapkan pada UU No. 4 Tahun 2009 bisa dilaksanakan lewat tiga aspek hukum, yakni penegakan hukum administrasi, perdata serta pidana.

2. Aspek yang menghambat pada implementasi hukum terdapat penambangan batubara illegal diketahui dari sisi mental yakni dihadapkan dengan permasalahan tentang keadaan sosial serta ekonomi warga penambang, rendahnya pemahaman warga pada aturan perundang-undangan di sektor tambang di sisi masih melekatnya budaya hukum adat yang memberikan pengakuan penguasaan tanah ulayat ataupun adat, pemahaman warga dalam mengurus izin di bidang tambang, tingkat kerumitan serta birokrasi ketika mengurus perizinan pertambangan rakyat, serta pola pemikiran pelaku usaha tambang yang tidak mempunyai izin umumnya pada dana (cukong) ataupun pengepul ataupun penadah.

Saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dibutuhkan usaha lanjutan agar melakukan peningkatan efektifitas penegakan hukum lingkungan dalam memberikan perlindungan mutu dari lingkungan yang berkesinambungan, dimana diharapkan adanya koordinasi serta kolaborasi antara lembaga terkait, terutama untuk menjalankan program sosialisasi penyuluhan hukum relevan dengan UU No. 4 Tahun 2009.
2. Perlunya memberikan dorongan kepada pemerintah supaya mengupayakan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan manajemen kegiatan usaha tambang dan merubah pola pikir warga ketika melaksanakan kegiatan tambang lewat program mitra usaha bersama perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, hingga bisa memotivasi berjalannya *good mining practice* yang berpengetahuan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade, R. B. Sularto, serta Budi Gutami. “Kebijakan Hukum Pidana Kepada Tindakan pidana Di Bidang Tambang mineral & batubara Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tambang mineral & batubara”, Jurnal Diponegoro Law Review 1, No. 2 (2013)
- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Aditya Citra Bakti, Jurnal Kertha Samaya, Vol 8 No 4 tahun 2020
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum serta Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

- Hermien H. Koeswaji, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hundriyah Mundzir et al, *Politik Hukum manajemen Tambang mineral & Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law*” Prosiding SENTIA Vol. 18 hlm. 2326
- Jefri Anthoni et.al, *Tambang illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tambang mineral & batubara*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 3 No, 2.
- Luthan, Salman Luthan. 2009, “*Asas serta Kriteria Kriminalisasi*”, Jurnal Hukum 16, No. 1.
- Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*
- Riana, December 2017, *Optimalisasi Penanggulangan Kegiatan Penambangan Batubara illegal di Adaro Kalsel*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol/ 1 No. 1.
- Salim HS serta Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Kajian Tesis serta Disertasi*, Depok
- Siti Airinda, *Analisis Kebijakan Pemda Bidang tambang di Kota Samarinda*, Government Jurnal Ilmu Pemerintahan., <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8015>
- Soekanto, Soerjono. *Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 11.
- Ukut, *Penegakkan Hukum kepada penambangan batubara illegal ditinjau dari Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang mineral & batubara
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda  
<https://kaltim.tribunnews.com/2023/03/09/sidak-desa-sukomulyo-tak-didampingi-aparat-hukum-ini-tanggapan-akademisi-unmul>  
<http://scholar.unand.ac.id/29501/2/BAB%20I.pdf>
- Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia (Bandung, Alumni, 2018)